RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
TAHUN 2025

DPA DINAS SOSIAL TAHUN 2024

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN ***1***

1.1. Latar Belakang *1*

1.2. Landasan Hukum *4*

1.3. Maksud dan Tujuan 11

1.3.1. Maksud 11

1.3.2. Tujuan 11

1.4. Sistematika Penulisan 11

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ***13***

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu *13*

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan *19*

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu 19

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah *20*

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ***41***

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional *41*

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 44

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas 45

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ***55***

BAB V PENUTUP ***56***

Daftar Gambar

Gambar	1.1.	Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	*2*
Gambar	1.2.	Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD	*4*

Daftar Tabel

Tabel	**2.1.1.**	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2025	*14*
Tabel	**2.2.1.**	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur	*21*
Tabel	**2.4.1.**	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Manggarai Timur	*25*
Tabel	**2.5.1.**	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan / Masyarakat di Dinas SosialTahun 2025 Kabupaten Manggarai Timur	*40*
Tabel	**3.3.1**.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025	
Tabel	**4.1.**	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur	*47*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: *failing to plan is planning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

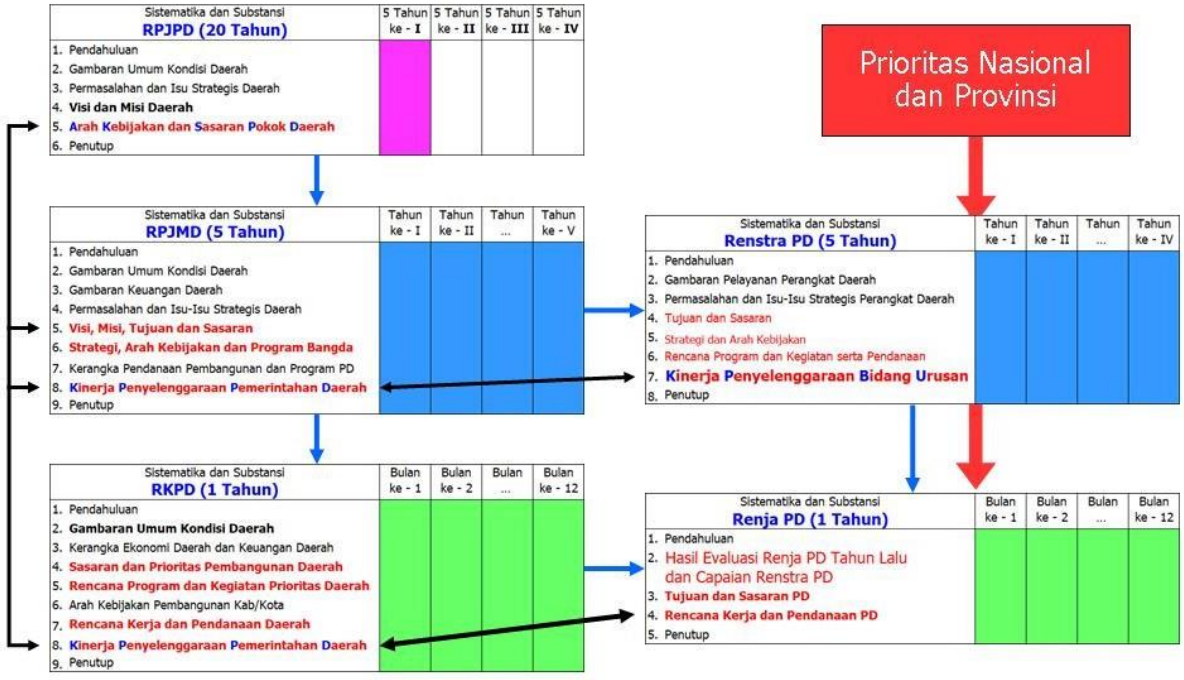
Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.1.

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode RPJMD Berakhir pada tahun 2025. Penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota tahun 2025 dan Renja PD Kabupaten/ Kota tahun 2025 yang

periode RPJMD berakhir tahun 2025, mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2025- 2026 dan Renstra PD Kabupaten/ Kota tahun 2025- 2026 serta berpedoman pada peraturan perundang- undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2025, RKP tahun 2025, RPD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2.

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

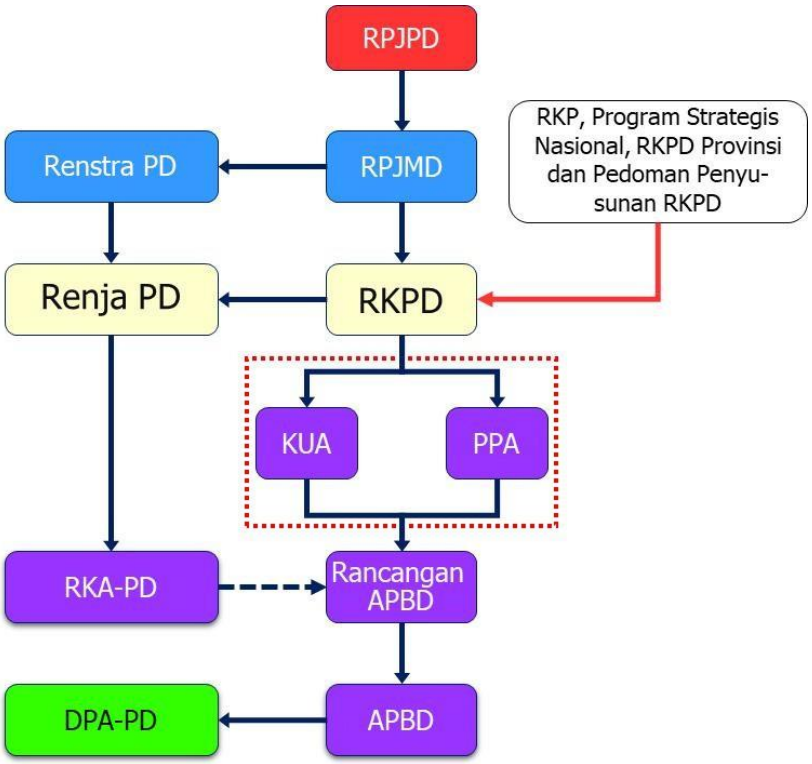


Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja PD,
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan,
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD,
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD,
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1 984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 1997 Tentang

Penyandang Cacat;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

18. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
19. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4752);
20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
23. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
24. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak- hak Penyandang Disabilitas);
25. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak;
26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
42. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
43. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republikl ndonesia Tahun 2020 Nomor 288);

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
51. Permensos 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)
52. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050=5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
54. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011-2031;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 103);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Taun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 157);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur 3 tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Komba Utara, Kecamatan Lamba Leda Utara, dan Kecamatan Congkar dalm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020 Nomor 3);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur 1 tahun 2021 tentang Penyesuaian Nama Kecamatan Poco Ranaka Menjadi Kecamatan Lamba Leda Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 1);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2 tahun 2021 tentang Penyesuaian Nama Kecamatan Poco Ranaka Timur Menjadi Kecamatan Lamba Leda Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 2);
62. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur;
63. Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 ini adalah:

a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasionil:

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Sosial dan RPD Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2025;

c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan laporan kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja *Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan

capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di tahun 2024 serta capaian Renstra Dinas Sosial tahun 2023 dijelaskan pada tabel 2.1 yang memuat rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tahun 2023.

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun n-2) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (tahun n-1)

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di tahun 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Penurunan PMKS tercapai 1.103 orang dari target penurunan 4.000 orang; perkiraan capaian tahun 2024 adalah 4.000 orang;
2. Persentase Bantuan Pangan Non Tunai tercapai 20,42% dari target 100%; perkiraan capaian tahun 2024 adalah 100%;
3. Persentase Keluarga Penerima PKH tercapai 48,74% dari target 75,71%; perkiraan capaian tahun 2024 adalah 79%;;
4. Persentase Kepemilikan KIS tercapai 98,01% dari target 75%; perkiraan capaian tahun 2024 adalah 98%;
5. Persentase Pemenuhan Hak Anak Klaster 5 tercapai 100% dari target 67%; perkiraan capaian tahun 2024 adalah 67%;

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun n-2)

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Dinas Sosial hingga tahun 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas pada subbab 2.1.1.

Capaian hasil pelaksanaan Renstra Dinas Sosial hingga tahun 2023 seperti ditunjukkan pada tabel 2.1 di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Penurunan PMKS tercapai 9.348 orang dari target penurunan 16.000 orang pada akhir periode RPJMD;
2. Persentase Bantuan Pangan Non Tunai tercapai 20,42 % dari target 100% pada akhir periode RPJMD;
3. Persentase Keluarga Penerima PKH tercapai 48,74% dari target 79% pada akhir periode RPJMD;
4. Persentase Kepemilikan KIS tercapai 98,01% dari target 79% pada

akhir periode RPJMD;

5. Persentase Pemenuhan Hak Anak Klaster 5 tercapai 100% dari target 67% pada akhir periode RPJMD;

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Sosial hingga tahun berjalan 2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan faktor- faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan capaian indikator sebagai berikut :

1. Penurunan PMKS tercapai 1.103 orang lebih rendah dari target penurunan 4.000 orang disebabkan oleh penetapan data oleh Kemensos RI setiap bulan tidak bisa mencegah *inclusion error* dan *exclusion error*, penetapan graduasi KPM dilakukan melalui Musyawarah Desa, subjektivitas penilaian melalui aplikasi Cek Bansos, dan tidak adanya isntrumen penilaian graduasi KPM oleh Dinas Sosial.
2. Persentase Bantuan Pangan Non Tunai tercapai 20,42% atau belum mencapai target 100% disebabkan oleh konstruksi IKU yang hanya menilai program BPNT hanya pada keluarga dengan balita stunting, data stunting yang sangat dinamis tiap bulan sehingga menyulitkan penulusurannya di masyarakat dan kerja sama sektoral tidak efektif;
3. Persentase Keluarga Penerima PKH tercapai 51,79% lebih rendah dari target 72,10% disebabkan oleh KPM yang mengalami graduasi alamiah karena KPM tidak melakukan pemutakhiran data kependudukan secara mandiri sehingga kehilangan kesempatan menjadi KPM, tidak ada alokasi kuota tambahan sebagai perluasan kepesertaan PKH, dan graduasi KPM sebagai akibat dari meningkat kesejahteraannya;
4. Persentase Kepemilikan KIS tercapai 95,25% melebihi target capaian 72% disebabkan oleh meningkatnya intervensi Jamkesda dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan;
5. Persentase Pemenuhan Hak Anak Klaster 5 tercapai 60,81% melebihi target 58% disebabkan oleh meningkatnya penanganan kasus oleh lintas sector di kabupaten dan intervensi Kementerian Sosial RI;

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu- isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur tahun 2023 adalah

1. Penyelenggaraan program dan kegiatan yang tidak melaksanakan kaidah *money follow program*, sehingga tidak mencakup substansi peningkatan kinerja;
2. Program prioritas yang mendukung capaian SPM/NSPK/IKK tidak mendapatkan alokasi anggaran khusus dan memadai;
3. Penyelenggaraan program dan kegiatan yang mengedepankan ego bidang sehingga tidak berkolaborasi dalam pencapaian kinerja;
4. Rancangan belanja yang ada pada program dan kegiatan tidak menunjang capaian kinerja IKU;
5. Capaian indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana terdapat pada Renstra sangat rendah dan sulit menunjang terwujudnya visi- misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2025;
6. Rancangan anggaran renja yang tidak sesuai target anggaran pada Renstra;
7. Alokasi anggaran pada KUA-PPAS yang berkurang secara signifikan dibandingkan tahapan RKPD;
8. Tingginya kesenjangan anggaran antar perangkat daerah yang mengampu tujuan dan sasaran yang sama;
9. Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur tidak memiliki alokasi anggaran pendamping dana pusat dalam penyelenggaraan program primadona Kemneterian Sosial RI seperti PKH dan BPNT;

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan untuk memastikan pencapaian target Renstra dan mengatasi isu-isu penting mengalami perubahan sebagai akibat dari sinkronisasi program prioritas sesuai isu- isu penting RKPD 2025 antara lain :

1. Penanganan Stunting;
2. Penanggulangan kemiskinan ekstrim; dan
3. Pencapaian SPM Sosial;

Reviu terhadap rancanagan awal RKPD Tahun 2025 dilihat pada tabel di bawah ini.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan masyarakat atau para pemangku kepentingan melalui jalur musrenbang tingkat kecamatan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tahapan-tahapan yang dibuat dalam rangka mengarahkan usulan sesuai program dan kegiatan prioritas adalah

1. Dinas Sosial melalui fasilitasi Bappelitbangda membuat Kamus Usulan Musrenbang yang berisi program/kegiatan/sub kegiatan dengan kriteria pemenuhan standar usulan musrenbang;
2. Bappelitbangda menginput usulan Kamus Musrenbang Dinas Sosial ke SIPD;
3. Kecamatan menginput usulan prioritas masyarakat ke SIPD;
4. Dinas Sosial menginventarisasi usulan- usulan masyarakat tersebut untuk melihat kesesuaian dengan isu- isu strategis penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
5. Bappelitbangda memfasilitasi pertemuan antara perangkat daerah dan pihak kecamatan membahas usulan- usulan musrenbang yang diteruskan atau diterima dan usulan- usulan yang ditolak dengan menyampaikan alasan teknis;
6. Perangkat daerah merancang belanja untuk ditindaklanjuti di SIPD;

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 terdapat pada tabel di bawah ini.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas *(upper-middle income country)* yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2025 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan SDM dilakukan melalui membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Strategi pembangunan SDM adalah layanan dasar dan perlindungan sosial melalui kegiatan

perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dengan sasaran yang harus dicapai tahun 2025 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial tahun 2020-2025 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait. Arah kebijakan dan strategi Kemensos juga disusun dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan sampai tahun 2019. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2020- 2025 didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi penurunan tingkat kemiskinan dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik, dan inovasi.

Arah kebijakan Kementerian Sosial merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Sosial. Penjelasan masingmasing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) pada setiap Tujuan Strategis (T) dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional.

Kebijakan dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan;
2. Transformasi digital penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi menuju G2P 4.0 yang berorientasi pada penerima manfaat;

3. Perluasan variasi bantuan pangan melalui program sembako. Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dana bantuan program Sembako;
4. Penguatan skema pendampingan dan monitoring e-warong sebagai tempat penyaluran/pendistribusian barang untuk dibeli oleh keluarga penerima program sembako;
5. Penguatan koordinasi pelaksanaan bantuan sosial nontunai di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota;
6. Peningkatan komplementaritas dan transformasi kepesertaan keluarga penerima program bantuan tunai bersyarat, dengan program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial lainnya baik itu di internal Kementerian Sosial seperti dengan program sembako, program rehabilitasi sosial lanjut usia dan penyandang disabilitas untuk pemenuhan kondisionalitas, serta program peningkatan ekonomi keluarga. Sementara itu dengan program lainnya diluar Kementerian Sosial, seperti program pembiayaan ultramikro (Umi) serta 59 pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) untuk memastikan keluarga penerima bantuan tunai bersyarat meningkat kemampuan ekonominya;
7. Peningkatan kualitas manfaat bantuan sosial dengan mengintegrasikan penyaluran bantuan tunai bersyarat untuk kesehatan dan pendidikan, yang menyediakan insentif untuk mendorong partisipasi sekolah hingga perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial pendidikan dan kesehatan;
8. Penguatan pendampingan dan kelembagaan program bantuan tunai bersyarat di daerah;
9. Perbaikan kondisionalitas penerima bantuan tunai bersyarat agar penyelenggaraan bantuan sosial dapat lebih komprehensif;
10. Penguatan desain khusus pelaksanaan program bantuan tunai bersyarat di daerah yang memiliki akses sulit (baik dari sisi supply, keterbatasan

SDM, maupun geografis) khususnya di wilayah timur dan peningkatan peran pemerintah daerah untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan;

11. Penguatan tata kelola sistem informasi manajemen dalam pengelolaan program bantuan tunai bersyarat guna mendukung perubahan skema bantuan dan peningkatan verifikasi data penerima manfaat;
12. Peningkatan kualitas dan standar rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin dan rentan;
13. Pengembangan kebijakan perlindungan sosial adaptif yang berfokus pada 3 (tiga) aspek yaitu perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana (respon bencana, kesiapsiagaan, dan mitigasi);
14. Penguatan skema penanggulangan bencana;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan PD merupakan penjabaran dari Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu. Tujuan RPD Kabupaten Manggarai Timur adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial. Tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Strategis RPD Kabupaten Manggarai Timur adalah Meningkatnya Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sasaran Renstra adalah Meningkatnya Layanan Sosial Dasar

kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) .

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Tabel 3.3.1. di bawah ini berisi daftar program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Timurdi tahun 2025.

Dasar pertimbangan yang menjadi acuan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah:

1. Pencapaian NSPK dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

2. Pengentasan Kemiskinan; dan

3. Penanganan Stunting.

Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial di tahun 2025 berjumlah 5 program dan 7 kegiatan. Penyebaran program dan kegiatan dibagi atas 2 (dua) kategori yaitu

1. Penyebaran ke semua kecamatan adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota), Program Rehabilitasi Sosial (Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gepeng di Luar Panti Sosial dan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial), dan Program Pemberdayaan Sosial (Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota);

2. Penyebaran ke kelompok sasaran atau kawasan tertentu adalah Program Penanganan Bencana (Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota), Program Rehabilitasi Sosial (Kegiatan 1.) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; 2.) Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial), dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota), dan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Kegiatan Pemulangan WN Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal dan Kegiatan Layanan Psikososial Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri);

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis ini adalah sebesar Rp 720.185.500,-. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada **tabel** di bawah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPD Kabupaten Manggarai Timur.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial di tahun 2025 adalah 6 program, 13 kegiatan, dan 32 sub kegiatan.

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.635.406.507,-. Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 4.1**. di bawah.

BAB V PENUTUP

Failing to plan is planning to fail; kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial sama dengan merencanakan kegagalan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur.

Renja PD ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Sosial dan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2025. Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Sosial 2025.

Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Sosial dan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Dinas Sosial untuk *proving* (membuktikan) kinerja dan untuk *improving* (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Dinas Sosial dan RPJMD Kabupaten Manggarai Timurdi tahun 2025.

Demikian Renja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur tahun 2025 ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu meridhai semua langkah kita.

Borong, Maret 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Manggarai Timur

Matias Mingga,S.Pd
Pembina Tk. I
NIP.19690708 199207 1 001